

	NON AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-01
	STANDAR VISI MISI	Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
		Revisi : 01
		Nomor : 1.1/MUTU-Dokumen STD/UFDK/I/2024

STANDAR

STANDAR VISI MISI

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



**UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI
TAHUN 2024**



NON AKADEMIK
STANDAR VISI MISI

Kode Dokumen : MUTU-STD-01
Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
Revisi : 01
Nomor : 1.1/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2024

Penyusun oleh :

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr.Hj. Neila Sulung, S.Pd, Ns, M.Kes	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		8 Januari 2024

Pemeriksa oleh :

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Ns. Silvia, M.Biomed	Wakil Rektor I		8 Januari 2024
Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed	Wakil Rektor II		8 Januari 2024
Allans Prima Aulia, S.Kom, M.Kom	Wakil Rektor III		8 Januari 2024
Dr.Hj. Neila Sulung, S.Pd, Ns, M.Kes	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal		8 Januari 2024

Pemrosesan oleh :

Proses	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Pertimbangan	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed	Ketua Senat		8 Januari 2024
Persetujuan	H.Windasnofil., SKM., M.M	Ketua Yayasan		8 Januari 2024

Penetapan oleh:

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Dr. Hj.Evi Hasnita, S.Pd, Ns, M.Kes	Rektor		8 Januari 2024



NON AKADEMIK STANDAR VISI MISI

Kode Dokumen :	MUTU-STD-01
Tanggal Berlaku :	8 Januari 2024
Revisi :	01
Nomor Dokumen	: 1.1/MUTU-STD/UFDK/I/2024

Daftar Isi

Penyusunan Oleh	2
Pemeriksaan Oleh	2
Pemrosesan Oleh	2
Penetapan Oleh	2
Daftar Isi	3
Visi dan Misi	4
Definisi Istilah	4
Rasional Standar SPMI	4
Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar	5
Dokumen Pencapaian Standar	9
Pihak yang Bertanggung Jawab	9
Referensi	9

	NON AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-01
	STANDAR VISI MISI	Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
		Revisi : 01
		Nomor : 1.1/MUTU-STD/UFDK/I/2024

I. Visi dan Misi

Visi Universitas Fort De Kock :

“Menjadi Universitas Unggul dalam Rangka Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Profesional dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2033”

Misi Universitas Fort De Kock:

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang Bermutu, Berkarakter, dan Berkesinambungan
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola yang Baik (*Good University Governance*) Menuju Tata Kelola Yang Unggul (*Excelent University Governance*)
3. Menjalin Jaringan Kerjasama Yang Produktif dan Berkelanjutan Dengan Kelembagaan Pendidikan, Pemerintah dan Dunia Usaha Ditingkat Daerah, Nasional, dan Internasional

II. Definisi Istilah

Standar Visi Misi adalah kriteria minimal yang terdiri dari visi dan misi yang menjadi dasar dan arah bagi UFDK untuk menyusun dan meningkatkan berbagai standar.

- a. Visi merupakan arah cita-cita yang hendak dicapai di masa depan yang lebih baik, lebih berhasil, atau lebih memenuhi harapan PTS.
- b. Misi merupakan pernyataan mengenai tanggungjawab PTS yang harus diwujudkan dalam kurun waktu tertentu untuk merealisasikan visi PTS di masa depan.
- c. Tujuan merupakan penjabaran dan operasionalisasi atas pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.
- d. Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam waktu lebih pendek dari tujuan.
- e. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka panjang organisasi, diterapkan aksi dan alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

III. Rasional Standar SPMI

PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pasal 33 ayat 1, menyebutkan bahwa akuntabilitas publik Perguruan Tinggi diwujudkan melalui pemenuhan atas kewajiban untuk menjalankan visi dan misi Pendidikan Tinggi nasional sesuai izin Perguruan Tinggi dan izin Program Studi yang ditetapkan oleh Menteri.

Visi perguruan tinggi adalah gambaran tentang masa depan PT yang diyakini akan terjadi menurut pandangan internal dan external stakeholders. Rumusan visi harus dapat mengarahkan akan menjadi seperti apa di perguruan tinggi tersebut masa yang akan datang, bila telah sampai di tempat tujuan. Seiring dengan kemajuan PT, Visi dapat berubah. Meskipun demikian visi dan misi adalah dasar pendirian PT, sehingga perubahannya diupayakan hanya sedikit. Maka pernyataan visi tersebut harus selalu berlaku pada semua kemungkinan perubahan yang mungkin terjadi sehingga suatu hendaknya mempunyai sifat / fleksibel.



NON AKADEMIK STANDAR VISI MISI

Kode Dokumen : MUTU-STD-01
Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
Revisi : 01
Nomor : 1.1/MUTU-STD/UFDK/I/2024

Agar visi dapat dicapai maka pernyataan visi harus realistik, dapat diraih, sejalan dengan nilai-nilai dan budaya PTS.

Misi adalah pernyataan tentang upaya-upaya sesuai fungsi dan tugasnya yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Bagaimana PT akan meraih posisi yang diinginkan di masa datang sesuai visi. Misi merupakan sesuatu yang nyata untuk dituju serta dapat pula memberikan petunjuk garis besar cara pencapaian Visi. Misi dapat berubah, namun tetap berpegang teguh pada nilai-nilai utama PT, kebutuhan pasar, dan visi PT. Pernyataan misi hendaknya berisi apa saja tindakan-tindakan PT agar visi PT dapat diwujudkan. Untuk itu agar dapat diperoleh pernyataan visi maupun visi yang baik serta dapat diimplementasikan, diperlukan Standar Visi, Misi UFDK. Standar Visi Misi UFDK adalah semacam "payung" bagi beragam Standar dalam SPMI lainnya di UFDK. Standar Visi, Misi UFDK akan menjadi dasar dan arah bagi UFDK untuk menyusun dan meningkatkan berbagai Standar dalam SPMI-nya secara utuh, menyeluruh dan berkelanjutan. Dengan demikian, Standar Visi, Misi ini seyogyanya harus selalu menjadi acuan bagi perumusan dan pengelolaan Standar lainnya

IV. Pernyataan Standar , Indikator dan Strategi Pencapaian Standar.

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar	Strategi Pencapaian Standar
1	UFDK memiliki rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek yang memuat indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan	<ol style="list-style-type: none">1. Penetapan Kebijakan yang memuat rancangan pengembangan mencakup rencana jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.2. Target yang berorientasi pada daya saing global dan telah dilaksanakan dengan konsisten3. Tujuan untuk menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, handal, professional, mandiri dan berjiwa enterpreneur	<ol style="list-style-type: none">1. Universitas melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan menerbitkan Pedoman Penyusunan Visi dan Misi .2. Universitas memfasilitasi biaya penyusunan Pedoman Visi dan Misi .3. SK Pengangkatan Tim Perumus Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan.4. Terdapatnya mekanisme penyusunan, penetapan, dan perumusan VMTS yang terdokumentasi melibatkan pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan, pengelola) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah)5. Renstra Universitas Fort De Kock Bukittinggi
2	UFDK (UPPS) memiliki Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) yang sesuai dengan VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan Visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya	<ol style="list-style-type: none">4. Tersedianya kebijakan dan dokumen yang memuat visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunggulan program studi serta didukung data implementasi yang konsisten.5. UFDK memiliki SOP Pembentukan Visi dan misi6. UFDK memiliki SOP Sosialisasi Visi dan Misi7. Misi, tujuan, dan strategi yang	



NON AKADEMIK

STANDAR VISI MISI

Kode Dokumen	: MUTU-STD-01
Tanggal Berlaku	: 8 Januari 2024
Revisi	: 01
Nomor Dokumen	: 1.1/MUTU-STD/UFDK/I/2024

		<p>searah dan bersinergi dengan program studi dengan data implementasi yang konsisten</p> <p>8. Visi dan misi dan unggulan disesuaikan dengan rencana strategis dan manajemen di program studi.</p> <p>9. VMTS UFDK: (a) sangat sesuai, (b) sangat jelas, (c) sangat visioner, (d) sangat realistik.</p> <p>6. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan visi dan misi dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan, pengelola) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah)</p> <p>10. Tersedianya dokumen evaluasi dan peninjauan secara berkala dalam pencapaian tujuan.</p>	
3	UFDK menentukan dan merumuskan tujuan dalam rangka mencapai Misi yang telah ditetapkan	11. Tersedianya rumusan sasaran yang dinyatakan secara spesifik, terukur, hal yang akan dicapai, waktu pencapaiannya dan keterlibatan pemangku kepentingan.	



NON AKADEMIK

STANDAR VISI MISI

Kode Dokumen : MUTU-STD-01
Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
Revisi : 01
Nomor Dokumen : 1.1/MUTU-STD/UFDK/I/2024

4	UFDK menentukan dan merumuskan strategi, mengembangkan misi untuk mewujudkan visi melalui pencapaian tujuan dan sasaran dengan melibatkan pemangku kepentingan eksternal dan internal	12. Tersedianya rumusan strategi yang mencakup: Deskripsi proses dalam mengembangkan misi dan mewujudkan visi, melalui pencapaian tujuan dan sasaran strategisnya dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang memiliki dampak terhadap daya saing dengan memanfaatkan sumber-sumber yang dimiliki secara efektif dan efisien. 13. Tersedianya dokumen evaluasi dan peninjauan secara berkala dalam implementasi strategi yang efektif dan efisien.	
5	UFDK memberikan pemahaman visi, misi, tujuan, dan sasaran Program Studi kepada seluruh pemangku kepentingan internal (internal stakeholders): sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan	14. Tersedianya dokumentasi pelaksanaan sosialisasi visi misi dan unggulan program studi yang efektif tercermin dari tingkat pemahaman pihak terkait disertakan analisis hasil dan tindak lanjutnya.	
6	UFDK melakukan evaluasi terhadap VMTS	15. Tersedianya kuesioner untuk melaksanakan evaluasi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang diisi oleh responden dari mahasiswa, dosen, karyawan dan stakeholder 16. Tersedianya dokumen hasil kuesioner yang telah dianalisis dan dibuat laporannya	



NON AKADEMIK
STANDAR VISI MISI

Kode Dokumen : MUTU-STD-01
Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
Revisi : 01
Nomor : 1.1/MUTU-STD/UFDK/I/2024

7	UFDK memastikan Strategi pencapaian tujuan yang disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.	17. Tersedianya dokumen penetapan strategi yang efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan 18. Tersedia bukti dokumentasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta tindak lanjutnya.	
7	UFDK menjamin penyusunan Renstra dan Renop untuk mencapai VMTS	19. Terdapat mekanisme dalam menyusun Renstra dan Renop yang mencakup aspek: a) Terdapat SK Tim Penyusun Renstra dan Renop b) Dilaksanakan lokakarya dalam penyusunan Renstra dan Renop dan disusun laporannya c) Draft Renstra dan Renop telah diverifikasi. d) Renstra dan Renop telah disahkan oleh Rektor. e) Sosialisasi visi, misi, tujuan dan sasaran dan Renstra Renop	
8	Visi misi UFDK sinergi dengan Visi misi Program Studi	20. Terdapat rangkaian peran program studi terhadap visi, misi dan unggulannya didalam masyarakat	

	NON AKADEMIK	Kode Dokumen : MUTU-STD-01
	STANDAR VISI MISI	Tanggal Berlaku : 8 Januari 2024
		Revisi : 01
		Nomor : 1.1/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2024

V. Dokumen Pencapaian Standar

- a. Form Pedoman Visi dan Misi
- b. Pedoman Visi dan Misi
- c. Form Survei Visi Misi
- d. Laporan Survei
- e. SOP Penyusunan Visi dan Misi
- f. SOP Sosialisasi Visi dan Misi

VI. Pihak yang Bertanggungjawab

Dalam implementasi standar isi terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

- 1. Rektor
- 2. Lembaga Penjaminan Mutu UFDK
- 3. Wakil Rektor 1
- 4. Wakil Rektor 2
- 5. Wakil Rektor 3

VII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
3. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
4. Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
5. Permendikbud No. 7 Tahun 2020, Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PT
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

